

SURAT PERJANJIAN / PENYERAHAN TANAH

Pada hari ini Kami Tanggal 08 September 2005, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **EDISON NEHE**, Penduduk Desa Hilisondrekha, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini membuat perjanjian lepas hak untuk Dijadikan sebagai tempat pertapakan bangunan sekolah Dasar Negeri No. 071119 Hilisondrekha, selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak yang menyerahkan sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan** dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri No. 071119 Hilisondrekha telah melakukan perjanjian penyerahan tanah selanjutnya dalam hal ini disebut pihak yang menerima sebagai **PIHAK KEEDUA**.

Pasal 1

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua Menerima dari Pihak Pertama sebidang tanah milik adat kepunyaan Pihak Pertama terletak di lingkungan Desa Hilisondrekha Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan dengan ukuran luas 35 M², Panjang 35 Meter, dan Lebar 25 Meter yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Edison Nehe
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Barat : Tanah Milik Lalini Laia
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ke pemandian Umum

Pasal 2

Tanah tersebut diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk dimanfaatkan / digunakan tempat mendirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri No. 071119 Hilisondrekha Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 3

Tanah tersebut diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tanpa syarat-syarat, tidak mendapat ganti rugi berupa apapun juga, dimana penyerahan ini dilakukan dengan dasar penyerahan sukarela.

Demikian surat penyerahan ini diperbuat dengan lurus dan benar, dan sejak hari, tanggal dan tahun surat perjanjian ini diperbuat Pihak Pertama melepaskan haknya atas tanah tersebut, dan beralih menjadi hak milik Pihak Kedua untuk selama-lamanya, dan untuk menguatkan perjanjian ini kami bubuhi tanda tangan kami masing-masing dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, pengaruh atau tekanan dari pihak lain, agar dapat dipergunakan.

YANG MEMBUAT PERJANJIAN / PENYERAHAN TANAH :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SAKSI-SAKSI :

1. Melawa Ziraluo
Tokoh Adat

2. Lalini Laia
Tokoh Masyarakat

3. Lalini Laia
Tokoh Masyarakat

4. To'olo Gaurifa
Ketua LKMD

5. Abiyudin Ndruru
Komite Sekolah

6. Saradolo Gaurifa
Tokoh Agama



PIKIRAN NEHE
Penata Tk. I
Nip. 130940206



1. EDISON NEHE

2. TUPUBAWAULU

3. SERIOUS ZIRALUO

DILIHAT / DISETUJUI OLEH :

KEPALA SEKOLAH SDN. NO.071119 HILISONDEKHA



DIBENARKAN OLEH :



KUDAR MANAO
Penata Tk. I
Nin 010139387

